



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.2.544.340.035.678,30
b. Belanja	Rp.2.538.205.887.991,00
Surplus/defisit	Rp. 6.134.147.687,30
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Daerah	Rp. 8.186.787.042,69
- Pengeluaran Daerah	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 8.186.787.042,69

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp362.117.993.854,70 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.2.906.458.029.533,00
 - 2. Realisasi Rp.2.544.340.035.678,30
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 362.117.993.854,70
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp376.275.391.791,48 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.2.914.481.279.782,48

2. Realisasi	Rp.2.538.205.887.991,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 376.275.391.791,48
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(14.157.397.936,78) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus / defisit setelah perubahan	Rp. (8.023.250.249,48)
2. Realisasi	Rp. 6.134.147.687,30
Selisih lebih/(kurang)	Rp.(14.157.397.936,78)
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Daerah sejumlah Rp(314.575.875,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan daerah setelah perubahan	Rp. 7.872.211.167,69
2. Realisasi	Rp. 8.186.787.042,69
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (314.575.875,00)
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Daerah sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran daerah setelah perubahan	Rp. 0,00
2. Realisasi	Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(314.575.875,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp. 7.872.211.167,69
2. Realisasi	Rp. 8.186.787.042,69
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (314.575.875,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 5.863.889.686.596,69
b. Jumlah kewajiban	Rp. 110.485.078.186,66
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 5.753.404.608.410,03

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2024	
- Saldo Kas di Kas Daerah	Rp 8.324.128.573,69
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp. 374.467.644.049,45
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp. (368.333.496.362,15)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	Rp. (9.731.455,66)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024	
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp. 10.504.979.753,99
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 662.978.528,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 99.500.000,00

- Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp.	651.596.991,00
- Saldo Akhir Kas BOS	Rp.	152.230.990,00
- Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp.	127.610.075,34
- Saldo Akhir Kas BOK	Rp.	2.249.248.467,00
- Saldo Akhir Kas BOP	Rp.	400.000,00

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : LRA Terdiri Atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Terdiri Atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:
(10.54.A/2025)